



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 710/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : **MOHAMMAD ALI SUHENDRA**
Tempat lahir : Malang
Umur /Tanggal lahir : 26 tahun/ 03 Januari 1989
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Manggisari RT. 002 RW. 007 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- 2 Nama : **ACHMAD SUPRIYADI als PAISO**
Tempat lahir : Malang
Umur /Tanggal lahir : 55 tahun/ 26 Nopember 1960
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngijo RT.05 RW.05 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- 3 Nama : **ACHMAD SAJALY**
Tempat lahir : Malang
Umur /Tanggal lahir : 55 tahun/ 07 Juli 1960
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngijo RT. 010 RW. 005 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Oktober 2015, No. SP.Han/14/X/2015/SERSE, sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 6 Nopember 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2015, No. B-156/O.5.43.3 / Ep.1/10/2015, sejak tanggal 7 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2015, No. PRINT-196/O.5.43.3/Ep.2/11/2015, sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Nopember 2015, No. 710/Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 14 Desember 2015, No. 710/Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 22 Februari 2016

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 710/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 30 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 25 Nopember 2015 nomor : B-2207/0.5.43/Epp.1/11/2015/Reskrim ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 710/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 1 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa di tahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : uang tunai Rp. 515.000,- dirampas untuk negara 2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat ke Polsek. Karangploso bahwa telah ada judi kartu Capsa bertempat di rumah ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO di Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang atas informasi tersebut anggota Polsek. Karangploso melakukan penyelidikan atas kebenaran tersebut dan ternyata benar lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO sedang bermain kartu remi capsa dan petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp.515.000,- 2 (dua) set kartu remi dan dari keterangan terdakwa cara mainnya pemain sebagai berikut : Bahwa benar cara mainnya jumlah kartu dibagikan sebanyak 13 lembar kemudian kartu dibuka/diadukan dengan formasi 3-5-5 apabila tiga kartu diatasnya sama besar, lalu 5 kartu (3 kartu sama besar dan 2 kartu sama besar dan yang terakhir 5 kartu (3 kartu daun/gambar berurutan dan yang 2 kartu juga berurutan jumlahnya besar itu yang dikatakan menang/istimewa dan kemenangan dipihak badar secara bergiliran dan yang kartu kalah tidak berurutan dan jumlahnya kecil dan yang kalah harus membayar sejumlah uang Rp. 5.000.- sampai dengan 10.000.-

Dan berjudian jenis capsa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Subsidaair :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa terdakwa terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Primair tersebut diatas, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat ke Polsek. Karangploso bahwa telah ada judi kartu Capsa bertempat di rumah ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO di Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang atas informasi tersebut anggota Polsek. Karangploso melakukan penyelidikan atas kebenaran tersebut dan ternyata benar lalu langsung dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu terdakwa ACHMAD SAJALY, terdakwa MOCHAMAD ALI SUHENDRA, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO sedang bermain kartu remi capsa dan petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp.515.000,- 2 (dua) set kartu remi dan dari keterangan terdakwa cara mainnya pemain sebagai berikut : Bahwa benar cana mainnya jumlah kartu dibagikan sebanyak 13 lembar kemudian kartu dibuka/diadukan dengan formasi 3-5-5 apabila tiga kartu diatasnya sama besan, lalu 5 kartu (3 kartu sama besar dan 2 kartu sama besar dan yang terakhir 5 kartu (3 kartu daun/gambar berurutan dan yang 2 kartu juga berurutan jumlahnya besar itu yang dikatakan menang/istimewa dan kemenangan dipihak badar secara bergiliran dan yang kartu kalah tidak berurutan dan jumlahnya kecil dan yang kalah hams membayar sejumlah uang Rp. 5.000.- sampai dengan 10.000,-

Dan berjudian jenis capsa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah dan 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : EKO NUGROHO,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian kartu jenis capsa.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis capsa adalah Terdakwa Achmad Sajaly, Mohammad Ali Suhendra dan Achmad Supriyadi.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan Agus Purwoko Irwan dan Fatwa Rizal anggota Reskrim Polsek Karangploso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian jenis capsa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB di rumah desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- Bahwa rumah yang digunakan melakukan perjudian Capsa adalah rumah milik Ahmad Supriyadi alias Paiso.
- Bahwa ketiga orang Terdakwa tersebut sedang bermain judi kartu Capsa di ruang tamu dengan menggunakan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut ditemukan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu Capsa.
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di rumah Ahmad Supriyadi alias Paiso sering digunakan perjudian Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya dan dari hasil informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, ternyata benar setelah kami lakukan penggerebekan di rumah yang diduga digunakan perjudian tersebut didapatkan tiga orang yang sedang melakukan perjudian Capsa dengan menggunakan kartu remi dan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya dari hasil penangkapan tersebut maka terdakwa saksi bawa ke Polsek Karangploso untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa diterangkan bahwa cara perjudian jenis capsa tersebut yaitu apabila salah satu pemain yang menang dengan jumlah angka paling sedikit, selaku pemain yang kalah membayar paling sedikit sebesar Rp5.000 dan apabila pemain yang menang dengan kartunya dengan jumlah sedang maka pemain yang kalah membayar Rp10.000 dan apabila pemain yang menang dengan jumlah angka besar berurutan maka pemain yang kalah atau Kartunya jelek harus membayar uang sebesar 15.000 rupiah kepada pemenangnya.
- Bahwa permainan judi Capsa bandarnya dilakukan secara bergantian yaitu apa bila salah satu menang dengan hasil kartu berurutan dan jumlah angkanya besar atau istimewa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah untuk pemenangnya kalau jumlahnya sedang harus membayar uang sebesar 5000 sampai 10.000 rupiah.
 - Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp500.000 adalah Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian para Terdakwa.
 - Bahwa permainan judi Capsa tersebut dilakukan di rumah Ahmad Supriyadi alias Paiso yang berlokasi di dalam lingkungan padat penduduk.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 : FARID IRWAN S,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian kartu jenis capsa.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis capsa adalah Terdakwa Achmad Sajaly, Mohammad Ali Suhendra dan Achmad Supriyadi.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan Eko Nugroho, Agus Purwoko dan Fatwa Rizal anggota Reskrim Polsek Karangploso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian jenis capsa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB di rumah desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- Bahwa rumah yang digunakan melakukan perjudian Capsa adalah rumah milik Achmad Supriyadi alias Paiso.
- Bahwa ketiga orang Terdakwa tersebut sedang bermain judi kartu Capsa di ruang tamu dengan menggunakan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut ditemukan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu Capsa.
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di rumah Ahmad Supriyadi alias Paiso sering digunakan perjudian Capsa dengan menggunakan kartu remi dengan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya dan dari hasil informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, ternyata benar setelah kami lakukan penggerebekan di rumah yang diduga digunakan perjudian tersebut didapatkan tiga orang yang sedang melakukan perjudian Capsa dengan menggunakan kartu remi dan sejumlah uang tunai sebagai taruhannya dari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penangkapan tersebut maka terdakwa saksi bawa ke Polsek Karangploso untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa diterangkan bahwa cara perjudian jenis capsa tersebut yaitu apabila salah satu pemain yang menang dengan jumlah angka paling sedikit, selaku pemain yang kalah membayar paling sedikit sebesar Rp5.000 dan apabila pemain yang menang dengan kartunya dengan jumlah sedang maka pemain yang kalah membayar Rp10.000 dan apabila pemain yang menang dengan jumlah angka besar berurutan maka pemain yang kalah atau Kartunya jelek harus membayar uang sebesar 15.000 rupiah kepada pemenangnya.
- Bahwa permainan judi Capsa bandarnya dilakukan secara bergantian yaitu apa bila salah satu menang dengan hasil kartu berurutan dan jumlah angkanya besar atau istimewa.
- Bahwa masing-masing pemain harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah untuk pemenangnya kalau jumlahnya sedang harus membayar uang sebesar 5000 sampai 10.000 rupiah.
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp500.000 adalah Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian para Terdakwa.
- Bahwa benar, rumah Achmad Supriyadi alias Paiso yang berlokasi di dalam lingkungan padat penduduk.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 : FATWA RIZAL,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian kartu jenis capsa.
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis capsa adalah Terdakwa Achmad Sajaly, Mohammad Ali Suhendra dan Achmad Supriyadi.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan Agus Purwoko, Eko Nugroho dan Irwan, anggota Reskrim Polsek Karangploso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menyelenggarakan perjudian jenis capsa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB di rumah desa ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- Bahwa rumah yang digunakan melakukan perjudian Capsa adalah rumah milik Ahmad Supriyadi alias Paiso.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang Terdakwa tersebut sedang bermain judi kartu Capsa di ruang tamu dengan menggunakan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang terdakwa tersebut ditemukan dua set kartu remi dan sejumlah uang tunai yang digunakan untuk permainan judi jenis kartu Capsa.
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp500.000 adalah Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian para Terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam memberikan perizinan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa diterangkan bahwa cara perjudian jenis capsa tersebut yaitu apabila salah satu pemain yang menang dengan jumlah angka paling sedikit, selaku pemain yang kalah membayar paling sedikit sebesar Rp5.000 dan apabila pemain yang menang dengan kartunya dengan jumlah sedang maka pemain yang kalah membayar Rp10.000 dan apabila pemain yang menang dengan jumlah angka besar berurutan maka pemain yang kalah atau Kartunya jelek harus membayar uang sebesar 15.000 rupiah kepada pemenangnya.
- Bahwa permainan judi Capsa bandarnya dilakukan secara bergantian yaitu apa bila salah satu menang dengan hasil kartu berurutan dan jumlah angkanya besar atau istimewa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek Karangploso dan keterangannya benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 selcitar pulcul 13.30 Wib. bertempat di Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang terdakwa mereka terdakwa, terdakwa ACHMAD SAJALI, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO telah melakukan perjudian kartu remi jenis capsa.
- Benar telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp.515.000,- 2 (dua) set kartu remi
- Bahwa benar cara mainnya sebagai berikut kartu dibagikan sebanyak 13 lembar kemudian kartu dibuka/diadukan dengan formasi 3-5-5 apabila tiga kartu diatasnya sama besar, lalu 5 kartu (3 kartu sama besar dan 2 kartu sama besar dan yang terakhir 5 kartu (3 kartu daun/gambar berurutan dan yang 2 kartu juga berurutan jumlahnya besar itu yang dikatalcan menang/istimewa dan kemenangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak badar secara bergiliran dan yang kartu kalah tidak berurutan dan jumlahnya kecil dan yang kalah harus membayar sejumlah uang Rp. 5.000.- sampai dengan 10.000,-

- Bahwa benar tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani maka dari itu terdakwa mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi dan terbukti;

- 2 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dala perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa Bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dari perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan yang dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan kesengajaan sebagai sadar kepastian karena tahu bahwa perjudian dilarang namun oleh mereka terdakwa hal tersebut tetap dilakukan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek.

Karangploso dan keterangannya benar.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat di Ds. Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang terdakwa mereka terdakwa, terdalcwa ACHMAD SAJALI, terdakwa ACHMAD SUPRIYADI als.

PAISO telah melakukan perjudian kartu remi jenis capsas.

Benar telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp.515.000,- 2 (dua) set kartu remi Bahwa benar cara mainnya sebagai berikut kartu dibagikan sebanyak 13 lembar kemudian kartu dibuka/diadukan dengan formasi 3-5-5 apabila tiga kartu diatasnya sama besar, lalu 5 kartu (3 kartu sama besar dan 2 kartu sama besar dan yang terakhir 5 kartu (3 kartu daun/gambar berurutan dan yang 2 kartu juga berurutan jumlahnya besar itu yang dikatakan menang/istimewa dan kemenangan dipihak badar secara bergiliran dan yang kartu kalah tidak berurutan dan jumlahnya kecil dan yang kalah harus membayar sejumlah uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan 10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Bahwa benar tidak ada ijin dari yang berwajib. Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum semua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Mereka terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum;
- Mereka terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah dan 2 (dua) set kartu remi akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. ACHMAD SAJALY, terdakwa 2. MOCHAMAD ALI SUHENDRA dan terdakwa 3. ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ACHMAD SAJALY, terdakwa 2. MOCHAMAD ALI SUHENDRA dan terdakwa 3. ACHMAD SUPRIYADI als. PAISO dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah dirampas untuk negara, 2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** oleh **Nuny Defiary, SH** sebagai Hakim Ketua, **Haris Budiarto, SH.,M.Hum** dan **Darwanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Yulianto, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh **Hari Suwignyo, SH**. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Haris Budiarto, SH.,M.Hum

Nuny Defiary, SH

Darwanto, SH

Panitera pengganti

Agus Yulianto, SH, MHum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 710/Pid.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12